



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>DWI ARIKA PUTRI alias ENDUT binti ISNEN;</b>                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Pacitan;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/28 Februari 1996;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : RT.001 RW.006 Dusun Pruwo Desa Katipugal<br>Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;  |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>KOKO RIYADI bin ASEP SUPRIYADI;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Cilacap;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/14 Mei 1998;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : RT. 001 RW.009 Dusun Pakel Desa Wonoasri<br>Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;   |

Terdakwa I Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa I Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H., dkk. Advokat pada Kantor LBH Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI Als. ENDUT Binti ISNEN dan Terdakwa II KOKO RIYADI Bin ASEP SUPRIYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI Als. ENDUT Binti ISNEN dan Terdakwa II KOKO RIYADI Bin ASEP SUPRIYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru, (handphone tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi bertaransaksi sediaan farmasi);
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau, (handphone tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi bertaransaksi sediaan farmasi);
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOPY warna hitam dengan Nopol AE 5260 YU (motor tersebut digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengedarkan sediaan farmasi);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cytotec berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi berwarna putih. (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk pemeriksaan BPOM Cabang Surabaya dari 4 (empat) butir sediaan farmasi kemudian disisihkan 2 (dua) butir sediaan farmasi dan sisa penyisihan barang bukti 2 (dua) butir sediaan farmasi);

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cyrux berisi 8 (delapan) butir sediaan farmasi berwarna putih. (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk pemeriksaan BPOM Cabang Surabaya dari 8 (delapan) butir sediaan farmasi kemudian disisihkan 2 (dua) butir sediaan farmasi dan sisa penyisihan barang bukti 6 (enam) butir sediaan farmasi);

- 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Analgesic capsule berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi berwarna merah muda. (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk pemeriksaan BPOM Cabang Surabaya dari 4 (empat) butir sediaan farmasi kemudian disisihkan 2 (dua) butir sediaan farmasi dan sisa penyisihan barang bukti 2 (dua) butir sediaan farmasi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, (handphone tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi bertaransaksi sediaan farmasi);

Dikembalikan kepada yang berhak saksi SUTRI SARININGSIH;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman mengingat Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI Als. ENDUT Binti ISNEN dan Terdakwa II KOKO RIYADI Bin ASEP SUPRIYADI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Arjowinangun yang beralamat di Dusun Pager Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya -

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI Als. ENDUT Binti ISNEN mendapatkan obat penggugur kandungan sejumlah 3 (tiga) jenis, yaitu 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir dengan cara membeli dari sdr. WATI dengan harga total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ongkos kirimnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikarenakan sebelumnya Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI telat Haid dan curhat kepada Terdakwa II KOKO RIYADI Bin ASEP SUPRIYADI, kemudian Terdakwa II KOKO RIYADI memberikan nomor kontak sdr. dr. WATI dan Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI membeli obat penggugur kandungan tersebut dari sdr. WATI. Namun belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI sudah haid. Kemudian obat penggugur kandungan tersebut dititipkan kepada Terdakwa II KOKO RIYADI bilamana ada yang membutuhkan obat tersebut akan dijual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. ZEKI menanyakan obat penggugur tersebut melalui pesan WA kepada Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI, kemudian Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI menjawab bahwa obat tersebut dibawa oleh Terdakwa II KOKO RIYADI, kemudian Sdri. ZEKI menjawab bahwa ada temanya yang membutuhkan yaitu saksi SUTRI SARININGSIH. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI menghubungi Terdakwa II KOKO RIYADI melalui pesan SMS untuk mengantarkan obat penggugur kandungan tersebut kepada Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI karena obat tersebut akan ada yang membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II KOKO RIYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna abu-abu nopol AE-5260-YU berangkat menemui Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct





kemudian bertemu di parkir Pasar Arjowinangun, selanjutnya Terdakwa II KOKO RIYADI menyerahkan obat penggugur kandungan sejumlah 3 (tiga) jenis, yaitu 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir kepada Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi SUTRI SARININGSIH menghubungi Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI melalui pesan WA bahwa obat tersebut diminta oleh saksi SUTRI SARININGSIH untuk diantar ke Kostnya namun Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI tidak bisa karena pada saat itu Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI sedang bekerja, selanjutnya saksi SUTRI SARININGSIH menyuruh saksi RISTIANI untuk mengambil obat tersebut. Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna abu-abu saksi RISTIANI berangkat ke Pasar Arjowinangun untuk menemui Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI bertemu dengan saksi RISTIANI di parkir Pasar Arjowinangun, selanjutnya Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI menyerahkan obat penggugur kandungan sejumlah 3 (tiga) jenis, yaitu 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir kepada saksi RISTIANI. Kemudian setelah saksi RISTIANI menerima obat tersebut selanjutnya saksi kembali ke kosnya dan memberitahu kepada saksi SUTRI SARININGSIH bahwa paket berupa obat tersebut sudah diambil;

- Bahwa Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI menjual obat 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir kepada saksi SUTRI SARININGSIH dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan akan dilakukan pembayaran oleh saksi SUTRI SARININGSIH pada tanggal 5 Juni 2024.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 petugas yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap obat penggugur kandungan di wilayah Kec. Pacitan, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi SUTRI SARININGSIH Binti SUTRISNO yang kedapatan memiliki obat penggugur kandungan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira



pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kost pak "AAN" yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Link. Ngampel Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dari hasil interogasi awal, saksi SUTRI SARININGSIH mengaku mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.006 Dsn. Pruwo Ds. Katipugal Kec.Kebonagung Kab.Pacitan dan Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI mengakui telah menjual obat penggugur kandungan tersebut kepada saksi SUTRI SARININGSIH pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari hasil interogasi awal Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Terdakwa II KOKO RIYADI. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa II KOKO RIYADI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di kantor Shopee Expres yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Desa Widoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk proses hukum;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.07.24.52 hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tanda "X". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cytotec merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;
- Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tulisan "PIM". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cyrux merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;
- Obat bentuk tablet warna merah muda dengan salah satu sisinya ada tulisan "PIM". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;

- Bahwa Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI Als. ENDUT Binti ISNEN bersama-sama dengan Terdakwa II KOKO RIYADI Bin ASEP



SUPRIYADI dalam mengedarkan Sediaan Farmasi berupa 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir kepada saksi SUTRI SARININGSIH tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan para Terdakwa tidak memiliki Pendidikan dan keahlian bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI Als. ENDUT Binti ISNEN dan Terdakwa II KOKO RIYADI Bin ASEP SUPRIYADI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Arjowinangun yang beralamat di Dusun Pager Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI Als. ENDUT Binti ISNEN mendapatkan obat penggugur kandungan sejumlah 3 (tiga) jenis, yaitu 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir dengan cara membeli dari sdr. WATI dengan harga total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ongkos kirimnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikarenakan sebelumnya Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI telat Haid dan curhat kepada Terdakwa II KOKO RIYADI Bin ASEP SUPRIYADI, kemudian Terdakwa II KOKO RIYADI memberikan nomor kontak sdr. dr. WATI dan Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI membeli obat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugur kandungan tersebut dari sdr. WATI. Namun belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI sudah haid. Kemudian obat penggugur kandungan tersebut dititipkan kepada Terdakwa II KOKO RIYADI bilamana ada yang membutuhkan obat tersebut akan dijual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. ZEKI menanyakan obat penggugur tersebut melalui pesan WA kepada Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI, kemudian Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI menjawab bahwa obat tersebut dibawa oleh Terdakwa II KOKO RIYADI, kemudian Sdri. ZEKI menjawab bahwa ada temanya yang membutuhkan yaitu saksi SUTRI SARININGSIH. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI menghubungi Terdakwa II KOKO RIYADI melalui pesan SMS untuk mengantarkan obat penggugur kandungan tersebut kepada Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI karena obat tersebut akan ada yang membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II KOKO RIYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna abu-abu nopol AE-5260-YU berangkat menemui Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI kemudian bertemu di parkir Pasar Arjowinangun, selanjutnya Terdakwa II KOKO RIYADI menyerahkan obat penggugur kandungan sejumlah 3 (tiga) jenis, yaitu 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir kepada Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi SUTRI SARININGSIH menghubungi Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI melalui pesan WA bahwa obat tersebut diminta oleh saksi SUTRI SARININGSIH untuk diantar ke Kostnya namun Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI tidak bisa karena pada saat itu Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI sedang bekerja, selanjutnya saksi SUTRI SARININGSIH menyuruh saksi RISTIANI untuk mengambil obat tersebut. Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna abu-abu saksi RISTIANI berangkat ke Pasar Arjowinangun untuk menemui Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI bertemu dengan saksi RISTIANI di parkir Pasar Arjowinangun, selanjutnya Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI menyerahkan obat penggugur kandungan sejumlah 3 (tiga) jenis, yaitu 1 (satu) botol

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir kepada saksi RISTIANI. Kemudian setelah saksi RISTIANI menerima obat tersebut selanjutnya saksi Kembali ke kosnya dan memberitahu kepada saksi SUTRI SARININGSIH bahwa paket berupa obat tersebut sudah diambil;

- Bahwa Terdakwa DWI ARIKA PUTRI menjual obat 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir kepada saksi SUTRI SARININGSIH dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan akan dilakukan pembayaran oleh saksi SUTRI SARININGSIH pada tanggal 5 Juni 2024;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 petugas yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap obat penggugur kandungan di wilayah Kec. Pacitan, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi SUTRI SARININGSIH Binti SUTRISNO yang kedapatan memiliki obat penggugur kandungan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kost pak "AAN" yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Link. Ngampel Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dari hasil interogasi awal, saksi SUTRI SARININGSIH mengaku mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.006 Dsn. Pruwo Ds. Katipugal Kec. Kebonagung Kab. Pacitan dan Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI mengakui telah menjual obat penggugur kandungan tersebut kepada saksi SUTRI SARININGSIH pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari hasil interogasi awal Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Terdakwa II KOKO RIYADI. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa II KOKO RIYADI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di kantor Shopee Expres yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Desa Widoro

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk proses hukum;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.07.24.52 hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tanda "X". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cytotec merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;
- Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tulisan "PIM". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cyrux merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;
- Obat bentuk tablet warna merah muda dengan salah satu sisinya ada tulisan "PIM". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;

- Berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145 "*Praktek Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan praktik kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*", bahwa Terdakwa I DWI ARIKA PUTRI Als. ENDUT Binti ISNEN bersama-sama dengan Terdakwa II KOKO RIYADI Bin ASEP SUPRIYADI dalam melakukan pendistribusian sediaan farmasi jenis 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir kepada Saksi SUTRI SARININGSIH tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun Kesehatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deda Candra Setya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pacitan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dwi Arika Putri dan Terdakwa II Koko Riyadi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Para Terdakwa telah mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, petugas yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap obat penggugur kandungan di wilayah Kec. Pacitan, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil bertemu dengan saksi Sutri Sariningsih yang kedapatan memiliki obat penggugur kandungan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah kost pak "AAN" yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Link. Ngampel Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dari hasil interogasi awal, saksi Sutri mengaku mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Terdakwa I Dwi Arika Putri dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa I Dwi Arika Putri pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.006 Dsn. Pruwo Ds. Katipugal Kec. Kebonagung Kab. Pacitan;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan Terdakwa I Dwi Arika Putri, Terdakwa I Dwi Arika Putri mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Terdakwa II Koko Riyadi. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa II Koko Riyadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kantor Shopee Expres yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Desa Widoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk proses hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Dwi Arika Putri, obat keras tanpa ijin edar tersebut didapat dengan membeli secara online kepada Dokter Wati dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa Terdakwa I Dwi Arika Putri mendapatkan informasi terkait Dokter Wati tersebut dari Terdakwa II Koko Riyadi setelah Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa ia terlambat haid;
  - Bahwa awalnya, Terdakwa I Dwi Arika Putri bercerita kepada Terdakwa II Koko Riyadi bahwa ia terlambat haid, selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor Dokter Wati di layanan online kepada Terdakwa I, setelah mendapatkan nomor tersebut, Terdakwa I kemudian menghubungi Dokter Wati dan berkonsultasi secara online dan Dokter Wati menawarkan obat penggugur kandungan dan Terdakwa I pun membelinya. Namun belum sempat dikosumsi, Terdakwa I ternyata sudah haid kembali, kemudian obat tersebut dititipkan kepada Terdakwa II untuk dijual kalau ada yang membutuhkan dan selanjutnya obat jenis penggugur kandungan tersebut dibeli oleh saksi Sutri Sariningsih;
  - Bahwa dari saksi Sutri Sariningsih, petugas mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) botol Cytotec berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) botol Cyrux berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) botol Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam milik saksi Sutri Sariningsih;
  - Bahwa setelah disita, obat-obatan tersebut dikirim ke BPOM Surabaya untuk diuji lab, hasilnya obat tersebut merupakan obat penggugur kandungan yang sangat berbahaya apabila diedarkan secara bebas tanpa pengawasan atau tanpa ijin edar resmi dari BPOM;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak mengantongi surat ijin untuk menjual atau mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule dan Para Terdakwa tidak memiliki ilmu tentang kesehatan khususnya mengenai obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sutri Sariningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah membeli obat penggugur kandungan dari Terdakwa I Dwi Arika Putri;
- Bahwa awalnya, ketika saksi menyadari bahwa saksi terlambat haid, saksi kemudian menceritakan hal tersebut kepada teman saksi yang bernama Zeki dan bertanya apakah ia mempunyai informasi tentang orang yang menjual obat penggugur kandungan. Saudari Zeki kemudian





mengatakan bahwa ia akan mencari informasi tersebut dan selang beberapa jam saudara Zeki kemudian memberi tau saksi melalui telepon bahwa ada temannya yang menjual obat penggugur kandungan yaitu Terdakwa I Dwi Arika Putri kemudian saksi diberi nomor kontak Terdakwa I dan saksi pun langsung menghubungi menanyakan apa benar Terdakwa I menjual obat penggugur kandungan dan dijawabnya iya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 saksi meminta Terdakwa I untuk mengantar obat tersebut ke kost saksi yaitu kost pak "AAN" yang beralamatkan Jalan Gatot Subroto Lingkungan Ngampel Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, namun Terdakwa I tidak bisa mengantar karena sedang bekerja, kemudian saksi menyuruh teman satu kost saksi yaitu saksi Ristiani untuk mengambil obat penggugur kandungan tersebut ke Pasar Arjowinangun dan saksi Ristiani kemudian berhasil bertemu dan menerima obat penggugur kandungan yang masih dalam bentuk paket dari Terdakwa I;

- Bahwa saksi belum sempat menguasai paket yang berisi obat penggugur kandungan tersebut karena saksi sore baru ke kost dan belum sempat meminta paket tersebut kepada saksi Ristiani, saksi juga telah lebih dahulu dimintai keterangan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan dan obat tersebut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi membeli obat penggugur kandungan tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi belum saksi bayar karena menurut kesepakatan saksi dengan Terdakwa I, pembayarannya dilakukan pada bulan Juni 2024;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut;

- Bahwa saksi belum pernah memakai atau mengkosumsi obat penggugur kandungan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Dokter Wati melalui pembelian secara online;

- Bahwa saksi belum tahu bagaimana cara menggunakan obat tersebut, hanya saja sewaktu saksi menghubungi Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kalau mau menggunakan atau mengkosumsi obat tersebut saksi diminta untuk menghubungi Terdakwa I kembali;



- Bahwa saksi membeli obat penggugur kandungan tersebut tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa I bukan merupakan dokter ataupun apoteker;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol obat yang masing-masing bertuliskan Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule sebagai obat yang dibelinya dari Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam miliknya yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
  - Bahwa saksi baru mengetahui isi paket yang dibelinya dari Terdakwa I yaitu ketiga botol obat tersebut setelah diamankan dan dibuka oleh pihak kepolisian di kantor polisi;
  - Bahwa ketiga botol obat tersebut memiliki merk namun tidak ada tulisan khasiat, dosis, maupun efek samping dan setelah saksi cari tahu, obat tersebut ternyata tidak dijual bebas;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II Koko Riyadi, namun saksi mengetahui dari Terdakwa I, bahwa obat penggugur kandungan tersebut disimpannya di tempat Terdakwa II Koko Riyadi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ristiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan obat penggugur kandungan yang saksi ambil dari Terdakwa I Dwi Arika Putri atas permintaan saksi Sutri Sariningsih;
- Bahwa saksi di suruh teman saksi yaitu saksi Sutri Sariningsih untuk mengambil paket di Pasar Arjowinangun;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu saksi sedang istirahat di kos, saksi ditelepon oleh saksi Sutri Sariningsih dan dimintai tolong untuk mengambil paket pesanannya di Pasar Arjowinangun;
- Bahwa saksi mengambil paket tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa paket yang saksi ambil tersebut berbentuk kardus kecil berwarna coklat yang kemudian dimasukan ke dalam palstik berwarna putih bening;
- Bahwa awalnya, saksi tidak mengetahui isi paket tersebut, tahunya setelah sudah sampai di Polres Pacitan dan dibuka oleh Anggota Satresnarkoba ternyata isinya adalah obat penggugur kandungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum sempat menyerahkan paket tersebut kepada saksi Sutri karena saksi Sutri telah lebih dahulu dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan;
- Bahwa saksi tidak diberi ataupun dijanjikan upah atau imbalan karena saksi Sutri Sariningsih adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Koko Riyadi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa I mendapatkan obat pengugur kandungan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol obat yang masing-masing bertuliskan Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule sebagai botol obat yang ada di dalam paket yang diterimanya dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Retno Handayani, S.Farm, Apt, M. Clin Pharm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dengan jabatan sebagai Kepala UPT Gudang Farmasi;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok Ahli adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, dengan tugas tambahan pembinaan dan pengawasan peredaran sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, peran saya diantaranya adalah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam lingkup Kesehatan apabila dimintai bantuan keterangan Ahli oleh Penyidik;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ijin edar adalah ijin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang memberikan ijin adalah BPOM RI;
- Bahwa nomor registrasi ijin edar harus dicantumkan dalam kemasan produk yang akan diedarkan karena untuk mengetahui barang tersebut sudah memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa persyaratan/standart yang harus dimiliki setiap obat atau obat tradisional untuk diedarkan kepada konsumen harus memenuhi persyaratan untuk pengajuan ijin edar yang ditentukan oleh BPOM RI;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat/obat tradisional yang akan diedarkan kepada khalayak umum/konsumen semua jenis sediaan farmasi wajib memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa kemasan obat/obat tradisional juga dipertimbangkan dalam pemberian ijin edar suatu produk karena label/kemasan merupakan sarana bagi konsumen untuk mendapatkan informasi terkait sediaan farmasi tersebut sehingga label/kemasan itu harus sesuai dengan persyaratan label/kemasan yang ditentukan dalam pemberian ijin edar;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah kemasan obat/obat tradisional untuk mendapatkan ijin edar dan layak diedarkan adalah label/kemasan harus ada nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kadaluwarsa, dan nomor ijin edar;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi/obat adalah harus memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dan seseorang tersebut harus memiliki perizinan usaha dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta untuk barang sediaan farmasi/obat yang akan diedarkan tersebut memang layak untuk diedarkan dan ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Ahli berupa: 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cytotec, 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cyrux, dan 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule, Ahli kemudian menjelaskan, kemasaan obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule dipergunakan untuk mencegah pendarahan pada lambung akibat penggunaan obat anti nyeri yang berlebihan dan juga dapat menginduksi atau mempercepat kontraksi pada proses persalinan;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan bila mengkonsumsi sediaan farmasi jenis Cytotec dan Cyrux dapat menyebabkan keguguran pada ibu hamil dan ruptur atau rusaknya dinding rahim;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sediaan farmasi berupa Analgesic capsule dipergunakan untuk menghilangkan rasa nyeri;
- Bahwa secara resmi cara pendistribusian sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule melalui apotek yang ada ijinnya dan untuk membelinya harus menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Cytotec dan Cyrux kandungannya mengandung misoprostol sebagai bahannya dan termasuk obat keras;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak bisa dijual atau diedarkan karena barang bukti tersebut tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa kandungan obatnya dapat dijual melalui resep Dokter, tetapi kalau obatnya tidak didaftarkan, tidak bisa dijual;
- Bahwa Dokter atau Apoteker tidak pernah diperkenankan untuk menjual obat dengan kemasan seperti barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang terlampir dalam berkas sebagai berikut:

- Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PD.03.03.11A.07.24.52 tertanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S. Farm. Apt., M.Sc., Pengawas Farmasi dan Makanan, dengan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa:
  - Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tanda "X". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cytotec merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;
  - Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tulisan "PIM". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cyrux merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;
  - Obat bentuk tablet warna merah muda dengan salah satu sisinya ada tulisan "PIM". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan yaitu:

1. Terdakwa I Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan karena telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat penggugur kandungan jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule kepada saksi Sutri Sariningsih;

- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.006 Dusun Pruwo Desa Katipugal Kec. Kebonagung Kab.Pacitan;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa I masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, namun Terdakwa I juga menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa II Koko Riyadi;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai obat penggugur kandungan jenis, Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule, berawal dari Terdakwa I berhubungan suami istri dengan Terdakwa II Koko Riyadi yang mengakibatkan Terdakwa I terlambat haid, kemudian Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II Koko Riyadi selanjutnya Terdakwa II Koko Riyadi memberikan nomor telepon dr. Wati kepada Terdakwa I agar Terdakwa I dapat membeli obat penggugur kandungan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor telepon dr. Wati tersebut, Terdakwa I selanjutnya berkomunikasi dan membeli obat penggugur kandungan tersebut secara online sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa obat penggugur kandungan yang Terdakwa I beli dari dr. Wati tersebut terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat penggugur kandungan tersebut dikirim melalui J&T Ekspres dan diantar ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa obat penggugur kandungan tersebut belum sempat Terdakwa I konsumsi karena Terdakwa I haid, kemudian obat penggugur kandungan tersebut Terdakwa I titipkan kepada Terdakwa II Koko Riyadi bilamana ada yang membutuhkan obat tersebut Terdakwa I jual dan Terdakwa I juga menghubungi sdr. Zeki serta memberitahu bahwa ia mempunyai obat penggugur kandungan dan jika ada yang membutuhkan obat tersebut akan dijualnya;
- Bahwa Terdakwa I menjual atau mengedarkan obat penggugur kandungan kepada saksi Sutri Sariningsih, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. Zeki menanyakan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat penggugur tersebut melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa I menjawab bahwa obat tersebut masih ada dan disimpan oleh Terdakwa II Koko Riyadi, kemudian sdr. Zeki menjawab bahwa ada temannya yang membutuhkan yaitu saksi Sutri, kemudian sdr. Zeki memberitahu kepada Terdakwa I yang mana saksi Sutri akan menghubungi Terdakwa I langsung;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, saksi Sutri menghubungi Terdakwa I dan menanyakan obat tersebut selanjutnya Terdakwa I menjawab bahwa obat tersebut masih ada dan disimpan oleh Terdakwa II Koko Riyadi;

- Bahwa setelah obat tersebut akan ada yang membeli, Terdakwa I selanjutnya menghubungi Terdakwa II Koko Riyadi dan menanyakan obat penggugur kandungan tersebut masih ada atau tidak dan dijawab Terdakwa II Koko Riyadi masih ada, selanjutnya Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II Koko Riyadi yang mana obat tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Koko Riyadi untuk mengantarkan obat tersebut besoknya dan diantarkan ke Pasar Arjowinangun tempat Terdakwa I bekerja;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II Koko Riyadi datang ke pasar tempat Terdakwa I bekerja, selanjutnya menyerahkan obat penggugur kandungan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Sutri Sariningsih menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi whatsapp dan meminta agar obat tersebut diantarkan ke kost saksi Sutri, namun Terdakwa I tidak bisa mengantarkan karena sedang bekerja, kemudian saksi Sutri memberitahu kepada Terdakwa I nanti temannya yaitu saksi Ristiani yang akan mengambil obat tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 11.00 WIB saksi Ristiani menghubungi Terdakwa I dan memberitahu bahwa ia sudah datang dan menunggu di parkir Pasar Arjowinangun, selanjutnya Terdakwa I pergi menemui saksi Ristiani dan menyerahkan obat penggugur kandungan tersebut;

- Bahwa obat penggugur kandungan tersebut dijual kepada saksi Sutri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan akan dilakukan pembayaran oleh saksi Sutri pada tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai penjaga toko sembako di Pasar Arjowinangun;
- Bahwa Terdakwa I membeli obat penggugur kandungan jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule sudah yang kedua kalinya dan yang pertama sudah dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum dan dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual obat jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan dr. Wati secara langsung;
- Bahwa tidak ada nota pembelian obat saat Terdakwa I menerima paket obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol obat yang masing-masing bertuliskan Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule sebagai obat yang dibelinya dari dr. Wati dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru miliknya yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II Koko Riyadi, dr. Wati, dan juga saksi Sutri;

**2. Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan karena turut serta menjual obat penggugur kandungan jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule kepada saksi Sutri Sariningsih;
- Bahwa Terdakwan II dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di tempat Terdakwa II bekerja yaitu di Kantor Shopee Expres yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Desa Widoro Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya, namun Terdakwa II juga menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa I Dwi Arika Putri;
- Bahwa awalnya, dari Terdakwa II berhubungan suami istri dengan Terdakwa I Dwi Arika Putri yang mengakibatkan Terdakwa I Dwi Arika Putri terlambat haid, kemudian Terdakwa I Dwi Arika Putri bercerita kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor telepon dr. Wati kepada Terdakwa I Dwi Arika Putri dan menyarankan membeli obat penggugur kandungan tersebut kepada dr. Wati;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan nomor telepon dr. Wati tersebut dari mencari informasi kepada temannya orang Pacitan yang kebetulan sudah pernah membeli obat penggugur kandungan tersebut kepada dr. Wati;
- Bahwa obat penggugur kandungan yang dibeli oleh Terdakwa I Dwi Arika Putri tersebut belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa I Dwi Arika Putri haid, kemudian obat penggugur kandungan tersebut Terdakwa I Dwi Arika Putri titipkan kepada Terdakwa II bilamana ada yang membutuhkan obat tersebut dijual, selanjutnya obat penggugur kandungan tersebut Terdakwa II simpan di rumahnya;
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I Dwi Arika Putri dan menanyakan obat penggugur kandungan tersebut masih ada atau tidak dan dijawab Terdakwa II masih ada, selanjutnya Terdakwa I Dwi Arika Putri bercerita kepada Terdakwa II yang mana obat tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I Dwi Arika Putri menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan obat tersebut besoknya dan diantarkan ke Pasar Arjowinangun tempat Terdakwa I Dwi Arika Putri bekerja;
- Bahwa selanjutnya, oleh karena obat penggugur kandungan tersebut akan ada yang membeli, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol AE 5260 YU, Terdakwa II datang ke Pasar Arjowinangun tempat Terdakwa I Dwi Arika Putri bekerja, selanjutnya menyerahkan obat penggugur kandungan tersebut kepadanya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui yang membeli obat tersebut ialah saksi Sutri Sariningsih pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Pacitan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum dan dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual obat jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol obat yang masing-masing bertuliskan Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule sebagai obat yang dibeli Terdakwa I Dwi Arika Putri dari dr. Wati dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau miliknya yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I Dwi Arika Putri serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol AE 5260 YU milik istri Terdakwa II yang digunakannya untuk mengantar obat ke tempat Terdakwa I Dwi Arika Putri bekerja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cytotec berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi berwarna putih;
2. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cyrux berisi 8 (delapan) butir sediaan farmasi berwarna putih;
3. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi berwarna merah muda;
4. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct





7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol AE 5260 YU;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen dan Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi ditangkap oleh saksi Deda Candra Setya dan rekan dari Satresnarkoba Polres Pacitan karena telah menjual obat penggugur kandungan jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule kepada saksi Sutri Sariningsih;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangannya masing-masing, namun Terdakwa I dan Terdakwa II juga menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa awalnya, setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II, Terdakwa I mendapati dirinya terlambat haid, Terdakwa I kemudian menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor telepon dr. Wati kepada Terdakwa I agar Terdakwa I dapat membeli obat penggugur kandungan;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor telepon dr. Wati, Terdakwa I selanjutnya berkomunikasi dan membeli obat penggugur kandungan tersebut secara online sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa obat penggugur kandungan yang Terdakwa I beli dari dr. Wati tersebut terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat penggugur kandungan tersebut belum sempat Terdakwa I konsumsi karena Terdakwa I ternyata telah haid kembali, kemudian obat penggugur kandungan tersebut Terdakwa I titipkan kepada Terdakwa II bilamana ada yang membutuhkan obat tersebut Terdakwa I jual dan Terdakwa I juga menghubungi sdr. Zeki serta memberitahu bahwa ia mempunyai obat penggugur kandungan dan jika ada yang membutuhkan obat tersebut akan dijualnya;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat penggugur kandungan kepada saksi Sutri Sariningsih, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. Zeki menanyakan obat penggugur tersebut melalui pesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp, kemudian Terdakwa I menjawab bahwa obat tersebut masih ada dan disimpan oleh Terdakwa II, kemudian sdr. Zeki menjawab bahwa ada temannya yang membutuhkan yaitu saksi Sutri Sariningsih, kemudian sdr. Zeki memberitahu kepada Terdakwa I yang mana saksi Sutri Sariningsih akan menghubungi Terdakwa I langsung;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, saksi Sutri Sariningsih menghubungi Terdakwa I dan menanyakan obat tersebut selanjutnya Terdakwa I menjawab bahwa obat tersebut masih ada dan disimpan oleh Terdakwa II;

- Bahwa setelah obat tersebut akan ada yang membeli, Terdakwa I selanjutnya menghubungi Terdakwa II dan menanyakan obat penggugur kandungan tersebut masih ada atau tidak dan dijawab Terdakwa II masih ada, selanjutnya Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa akan ada orang yang membeli obat tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan obat tersebut ke Pasar Arjowinangun tempat Terdakwa I bekerja;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II datang ke pasar tempat Terdakwa I bekerja dan menyerahkan obat penggugur kandungan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Sutri Sariningsih menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi whatsapp dan meminta agar obat tersebut diantarkan ke kostnya, namun Terdakwa I tidak bisa mengantarkan karena sedang bekerja, kemudian saksi Sutri Sariningsih memberitahu kepada Terdakwa I nanti temannya yaitu saksi Ristiani yang akan mengambil obat tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 11.00 WIB saksi Ristiani menghubungi Terdakwa I dan memberitahu bahwa ia sudah datang dan menunggu di parkir Pasar Arjowinangun, selanjutnya Terdakwa I pergi menemui saksi Ristiani dan menyerahkan obat penggugur kandungan yang masih dalam bentuk paket kepada saksi Ristiani;

- Bahwa saksi Ristiani kemudian membawa paket tersebut ke kost, namun saksi Ristiani belum sempat menyerahkan paket tersebut kepada saksi Sutri Sariningsih;

- Bahwa obat penggugur kandungan tersebut dijual kepada saksi Sutri Sariningsih dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan akan dilakukan pembayaran oleh saksi Sutri Sariningsih pada tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai penjaga toko sembako di Pasar Arjowinangun, sedangkan Terdakwa II bekerja di Kantor Shopee Express Pacitan;
- Bahwa Terdakwa I membeli obat penggugur kandungan jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule sudah yang kedua kalinya dan yang pertama sudah dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum dan dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin untuk mengedarkan dan menjual obat jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule dipergunakan untuk mencegah pendarahan pada lambung akibat penggunaan obat anti nyeri yang berlebihan dan juga dapat menginduksi atau mempercepat kontraksi pada proses persalinan;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan bila mengkonsumsi sediaan farmasi jenis Cytotec dan Cyrux dapat menyebabkan keguguran pada ibu hamil dan ruptur atau rusaknya dinding rahim;
- Bahwa secara resmi cara pendistribusian sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule ialah melalui apotek yang ada ijinnya dan untuk membelinya harus menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kemasakan obat sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cytotec, 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cyrux, dan 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PD.03.03.11A.07.24.52 tertanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S. Farm. Apt., M.Sc., Pengawas Farmasi dan Makanan, dengan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tanda “X”. sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cytotec merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;
- Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tulisan “PIM”. sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cyrux merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;
- Obat bentuk tablet warna merah muda dengan salah satu sisinya ada tulisan “PIM”. sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule merupakan *obat keras tanpa ijin edar*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”;
3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen dan Koko Riyadi bin Asep Supriyadi yang telah membenarkan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Para Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “*Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “*Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*” dan Ayat (3) menyatakan “*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen dan Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi ditangkap oleh saksi Deda Candra Setya dan rekan dari Satresnarkoba Polres Pacitan karena telah menjual obat penggugur kandungan jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule kepada saksi Sutri Sariningsih;





Menimbang, Bahwa awalnya, setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II, Terdakwa I mendapati dirinya terlambat haid, Terdakwa I kemudian menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor telepon dr. Wati kepada Terdakwa I agar Terdakwa I dapat membeli obat penggugur kandungan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan nomor telepon dr. Wati, Terdakwa I selanjutnya berkomunikasi dan membeli obat penggugur kandungan tersebut secara online sekitar bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa obat penggugur kandungan yang Terdakwa I beli dari dr. Wati tersebut terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat penggugur kandungan tersebut belum sempat Terdakwa I konsumsi karena Terdakwa I ternyata telah haid kembali, kemudian obat penggugur kandungan tersebut Terdakwa I titipkan kepada Terdakwa II bilamana ada yang membutuhkan obat tersebut Terdakwa I jual dan Terdakwa I juga menghubungi sdr. Zeki serta memberitahu bahwa ia mempunyai obat penggugur kandungan dan jika ada yang membutuhkan obat tersebut akan dijualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjual obat penggugur kandungan kepada saksi Sutri Sariningsih, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. Zeki menanyakan obat penggugur tersebut melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa I menjawab bahwa obat tersebut masih ada dan disimpan oleh Terdakwa II, kemudian sdr. Zeki menjawab bahwa ada temannya yang membutuhkan yaitu saksi Sutri Sariningsih, kemudian sdr. Zeki memberitahu kepada Terdakwa I yang mana saksi Sutri Sariningsih akan menghubungi Terdakwa I langsung;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, saksi Sutri Sariningsih menghubungi Terdakwa I dan menanyakan obat tersebut selanjutnya Terdakwa I menjawab bahwa obat tersebut masih ada dan disimpan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah obat tersebut akan ada yang membeli, Terdakwa I selanjutnya menghubungi Terdakwa II dan menanyakan obat penggugur kandungan tersebut masih ada atau tidak dan dijawab Terdakwa II masih ada, selanjutnya Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa akan ada orang yang membeli obat tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan obat tersebut ke Pasar Arjowinangun tempat Terdakwa I bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II datang ke pasar tempat Terdakwa I bekerja dan menyerahkan obat penggugur kandungan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Sutri Sariningsih menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi whatsapp dan meminta agar obat tersebut diantarkan ke kostnya, namun Terdakwa I tidak bisa mengantarkan karena sedang bekerja, kemudian saksi Sutri Sariningsih memberitahu kepada Terdakwa I nanti temannya yaitu saksi Ristiani yang akan mengambil obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 11.00 WIB saksi Ristiani menghubungi Terdakwa I dan memberitahu bahwa ia sudah datang dan menunggu di parkir Pasar Arjowinangun, selanjutnya Terdakwa I pergi menemui saksi Ristiani dan menyerahkan obat penggugur kandungan yang masih dalam bentuk paket kepada saksi Ristiani;

Menimbang, bahwa obat penggugur kandungan tersebut dijual kepada saksi Sutri Sariningsih dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan akan dilakukan pembayaran oleh saksi Sutri Sariningsih pada tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai penjaga toko sembako di Pasar Arjowinangun, sedangkan Terdakwa II bekerja di Kantor Shopee Express Pacitan dan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II, sama-sama tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian ataupun ijin untuk menjual sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux dan Analgesic Capsule tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli, sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule dipergunakan untuk mencegah pendarahan pada lambung akibat penggunaan obat anti nyeri yang berlebihan dan juga dapat menginduksi atau mempercepat kontraksi pada proses persalinan dan efek samping yang ditimbulkan bila mengkonsumsi sediaan farmasi jenis Cytotec dan Cyrux dapat menyebabkan keguguran pada ibu hamil dan ruptur atau rusaknya dinding rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, secara resmi cara pendistribusian sediaan farmasi jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule ialah melalui apotek yang ada ijinnya dan untuk membelinya harus menggunakan resep dari Dokter;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli kemasaan obat sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cytotec, 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cyrux, dan 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PD.03.03.11A.07.24.52 tertanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S. Farm. Apt., M.Sc., Pengawas Farmasi dan Makanan, diketahui bahwa barang bukti berupa:

- Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tanda "X". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cytotec merupakan obat keras tanpa ijin edar;
- Obat bentuk tablet warna putih dengan salah satu sisinya ada tulisan "PIM". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Cyrux merupakan obat keras tanpa ijin edar;
- Obat bentuk tablet warna merah muda dengan salah satu sisinya ada tulisan "PIM". sampel diambil dari 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule merupakan obat keras tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat penggugur kandungan berupa Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu kepada saksi Sutri Sariningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang



menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana tersebut. Keduanya harus sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaannya, atau melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen memesan obat penggugur kandungan jenis Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule untuk dikonsumsi sendiri kepada dr. Wati setelah mendapat nomor dr. Wati dari Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi, selanjutnya ketika Terdakwa I tidak lagi membutuhkan obat tersebut, Terdakwa I kemudian memilih untuk menyimpan obat tersebut di tempat Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa II dan menjualnya kepada orang lain apabila ada yang membeli;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sutri Sariningsih menghubungi Terdakwa I dan bermaksud untuk membeli obat penggugur kandungan, Terdakwa I kemudian menyanggupi permintaan saksi Sutri Sariningsih tersebut, selanjutnya Terdakwa I menceritakan bahwa akan ada orang yang membeli obat penggugur kandungan kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II mengantarkan obat tersebut ke tempat Terdakwa I bekerja agar bisa diserahkan kepada saksi Sutri Sariningsih, dan setelah bertemu dengan teman dari saksi Sutri Sariningsih yaitu saksi Ristiani, Terdakwa I kemudian menyerahkan obat tersebut kepada saksi Ristiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa I menerima permintaan pembelian obat penggugur kandungan dari saksi Sutri Sariningsih dan menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan obat penggugur kandungan yang sebelumnya disimpan di tempat Terdakwa II dan dengan Terdakwa II kemudian menyerahkan obat penggugur kandungan tersebut kepada Terdakwa I dengan maksud agar Terdakwa I bisa menyerahkannya kepada saksi Sutri Sariningsih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah secara bersama-sama melakukan perbuatan mengedarkan obat penggugur kandungan berupa Cytotec, Cyrux, dan Analgesic Capsule yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu kepada saksi Sutri Sariningsih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan tindak pidana yang terbukti ialah Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dinilai terbukti atas diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam fakta persidangan yang telah terungkap, Majelis Hakim sebagaimana yang secara lengkap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu, pada pokoknya menilai dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa benar telah mengedarkan obat keras tanpa ijin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur pokok dalam dakwaan yang terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu melakukan praktik kefarmasian, memiliki pengertian atau ruang lingkup yang lebih umum atau lebih luas yaitu meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian (*vide* Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih spesifik atau lebih tepat terbukti pada diri Para Terdakwa ialah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Para Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Para Terdakwa agar di kemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cytotec berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi berwarna putih;
- 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cyrux berisi 8 (delapan) butir sediaan farmasi berwarna putih;
- 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi berwarna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam yang telah disita dari saksi Sutri Sariningsih, maka dikembalikan kepada saksi Sutri Sariningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol AE 5260 YU, walaupun barang bukti tersebut Terdakwa II Koko Riyadi gunakan sebagai sarana transportasi untuk mengantar obat penggugur kandungan kepada Terdakwa I Dwi Arika Putri, namun oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan sarana utama untuk mengedarkan atau menyerahkan obat penggugur kandungan kepada saksi Sutri Sariningsih, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa izin dan berbahaya bagi kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dwi Arika Putri alias Endut binti Isnen** dan Terdakwa II **Koko Riyadi bin Asep Supriyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cytotec berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi berwarna putih;
  - 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Cyrux berisi 8 (delapan) butir sediaan farmasi berwarna putih;
  - 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan Analgesic Capsule berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi berwarna merah muda;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Sutri Sariningsih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol AE 5260 YU;Dikembalikan kepada Terdakwa II Koko Riyadi bin Asep Supriyadi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37